BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Era Otonomi Daerah saat ini kemandirian daerah untuk melaksanakan pembangunan di segala sektor semakin menuntut kemampuan perangkat kabupaten untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2010. Dinas Bina Marga adalah merupakan pemisahan / pemekaran dari Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah. Dengan pemisahan / pemekaran ini maka diharapkan Dinas Bina Marga lebih fokus dalam kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur yang ada khususnya jalan dan jembatan.

Rencana Strategis (Renstra) bertujuan untuk lebih mengefektifkan dan mengarahkan program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, Renstra Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum rencana strategis SKPD diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar, yaitu :

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD dalam lima tahun kedepan.

b. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Renstra Dinas Bina Marga sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu Renstra Dinas Bina Marga merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang telah dan yang akan dilaksanakan khususnya pada bidang pembangunan / peningkatan jalan, pembangunan / peningkatan jembatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang akan dievaluasi setiap akhir tahun dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Rencana strategis (Renstra) ini mengacu pada landasan hukum yang tertuang pada :

1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bebas KKN

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 – 2025;

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018;
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang ;
17. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008, tentang Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan renstra adalah untuk menjabarkan kebijakan / program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyiapkan acuan bagi rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan kerangka evaluasi kinerja bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan renstra adalah agar terbangun konsistensi perencanaan dalam perwujudan capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Substansi Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 – 2018 dalam dokumen ini disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan mencakup: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan .

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD mencakup: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

Bab III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan mencakup: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan SKPD.

Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

Bab VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VII Penutup

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)